



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1060 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara **MARIO DWIANTO SHARUN, S.IP NIP 197806242008011008** jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata / III/c telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10842/D.3/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama : **MARIO DWIANTO SHARUN, S.IP**
- b. NIP : 197806242008011008
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata / III/c /01-10-2021
- d. Unit kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 33 (Tiga Puluh Tiga).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebesar Rp 876.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Agustus 2023

